

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN SEWA IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS

Chandra Annisa DewaRini¹

Universitas Singaperbangsa Karawang

**chandraadrr4@gmail.com¹*

Suhono²

Universitas Singaperbangsa Karawang

*[*suhono@fe.unsika.ac.id](mailto:suhono@fe.unsika.ac.id)²*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2017-2019. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 Bank Umum Syariah yaitu BNI syariah, Muamalat syariah, dan BRI Syariah. yang menyediakan laporan keuangan triwulanan. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROA. Sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: *Mudharabah, Ijarah financing, Profitability*

PENDAHULUAN

Secara signifikan perbankan di Indonesia mengalami perkembangan, diikuti, karena pemikiran masyarakat yang semakin maju mengenai sistem yang tanpa adanya bungadi perbankan syariah. Terdapat 2 bank yakni konvensional dan syariah. Telah dijelaskan pada UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dalam pasal 1 “Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat” dan menurut Undang-Undang mengenai bank Syariah yaitu “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau dikenal sebagai banknote. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan dimana pada hakikatnya merupakan lembaga perantara (intermediary) yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (funding) untuk kemudian dapat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk

pinjaman (lending) kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman (Kasmir, 2013).

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (Permata dkk, 2014). Dimana dalam setiap aktivitasnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah merupakan Bank yang dalam mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperkenankan penggunaan bunga. Oleh karena itu, sudah semestinya sistem bagi hasil menjadi sistem yang dominan pada perbankan syariah (Hadi, 2011).

Pembiayaan mudharabah menurut Karim (2010) adalah bentuk kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Sedangkan menurut Sudarsono (2008), pembiayaan mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibulmaal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola.

Dalam perbankan syariah juga terdapat beberapa akad pelengkap salah satunya adalah akad atau pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan

yang mempersewakan sesuatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu (Zainuddin, 2006).

Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Munawir (2004) Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan nya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin tidak baik, demikian sebaliknya semakin tinggi rasio ini semakin baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan ijarah secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2017 – 2019. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi praktisi perbankan, pembuat kebijakan, perusahaan keuangan, dan bagi dunia akademis. Selain dari uraian diatas, penulis memiliki fenomena lainnya terkait dengan pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap pendapatan Bank Umum Syariah. Faradilla, Arfan dan Shabri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Didapatkan hasil bahwa secara

Secara simultan keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Fungsi bank syariah menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan perusahaan untuk menari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2004).

Hery menyatakan (2017) profitabilitas sebagai salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau tidak.

Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah menurut Afzalur Rahman (dalam Sula, 2004), merupakan suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, yaitu pemilik modal disebut shahibul maldan pihak kedua, yaitu pengelola disebut mudharib.

Jenis Akad Mudharabah menurut PSAK 105 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2015), mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu pertama, Mudharabah Muthalaqah kedua,

Mudharabah Muqay-yadah dan ketiga, Mudharabah Musytarakah.

H1: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas

Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewamenyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan Ijarah, yang dimaksudkan dalam ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Haroen, 2007).

Definisi akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyyah) atas barang itu sendiri. Pembiayaan ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi sewa dalam bentuk akad ijarah dengan opsi perpindahan hak kepemilikan dengan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang atau kewajiban sewa sesuai akad (Firdaus, 2005).

H2: Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan asosiatif. metode deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, nilai satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel

yang lain. Sedangkan metode asosiatif menurut Sugiyono (2003:11) adalah Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi pembiayaan mudharabah dan Ijarah, serta variabel terikat (dependen) adalah profitabilitas yang diwakili oleh ROA. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari website masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) BUS yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan triwulan (2) BUS yang terdaftar di OJK pada tahun 2017-2019, (3) BUS yang memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti yaitu pembiayaan mudharabah, dan ijarah. Sampel yang digunakan sebanyak 36 data meliputi 3 Bank Umum Syariah : BNI syariah, Muamalat Syariah, dan BRI Syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan keuangan triwulan BUS. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi parsial (uji-t) dan uji signifikansi simultan (uji-f).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,42840593
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,099
	Positive	,093
	Negative	-,099
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: diolah tahun (2020)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat pada model Asymp. sig.(2-tailed) dari hasil uji Kolmogorov sebesar 0,200 dengan tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi berdistribusi normal. Statistik Deskriptif

Tabel 2 statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	36	405300	15953	818214	307564,014
Sewa Ijarah	36	500	22915	660287	767628,117
Profitabilitas	36	,00	1,97	,7575	,63050
Valid N (listwise)	36				

Sumber: diolah tahun (2020)

Berdasarkan tabel 2 statistik deskriptif dapat diketahui bahwa ada 3 variabel yaitu Pembiayaan mudharabah, dan ijarah. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel sebanyak 36 sampel. Berikut adalah penjelesan dari tabel di atas. pertama, dari hasil pengujian descriptive bahwa pembiayaan mudharabah memiliki nilai minimum sebesar 405300, nilai maksimum sebesar 1595373, nilai mean sebesar 818214,72 dan nilai standar deviasi sebesar 307564,014. Lalu, dari hasil pengujian descriptive bahwa pembiayaan ijarah memiliki nilai minimum 500, nilai maksimum sebesar 2291552, nilai mean sebesar 660287,74 dan nilai standar deviasi sebesar 767628,117. Dan dari hasil pengujian descriptive bahwa Profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum sebesar 1,97, nilai mean sebesar 0,7575%, dan nilai standar deviasi sebesar 0,63050.

Tabel 3 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.641	,275		-2,334	,026
Mudharabah	1,616E-6	,000	,788	5,913	,000
Sewa Ijarah	1,165E-7	,000	,142	1,064	,295

Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas

Variabel pembiayaan mudharabah memiliki nilai coefficients regresi yaitu sebesar 1,616 (positif) nilai mudharabah yang positif menandakan bahwa variabel mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA, Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji T (parsial), bahwa pembiayaan mudharabah memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai T hitung $5,913 > t$ tabel $0,788$ Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas return on asset (ROA).

Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas

Untuk nilai pada variabel ijarah dengan jumlah $0,295 > 0,05$ dan nilai T hitung $1,064 > T$ tabel $0,142$. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Return On Asset (ROA). Nilai variabel sewa Ijarah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,165 (positif). Nilai koefisien yang positif ini menunjukan bahwa pembiayaan pada variabel ijarah berpengaruh positive terhadap profitabilitas Return on asset (ROA) dengan sebesar 1,165.

Tabel 4 Uji F (simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,490	2	3,745	19,239	,000 ^b
	Residual	6,424	33	,195		
	Total	13,914	35			

Sumber: diolah tahun (2020)

Berdasarkan pada tabel Anova dapat dilihat bahwa uji F (simultan) di atas, maka dapat dapat dilihat pada variabel murabahah,

mudharabah dan musyarakah memiliki nilai sig . sebesar $0,000 > 0,05$. Untuk nilai F hitung sebesar $19,239 > F$ tabel 3,20. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah, dan Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Return On Asset.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Variabel pembiayaan mudharabah memiliki nilai coefficients regresi yaitu sebesar 1,616 (positif) nilai mudharabah yang positif menandakan bahwa variabel mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA. Dengan kata lain, pembiayaan mudharabah tidak signifikan terhadap profitabilitas namun memiliki pengaruh positif. Sedangkan, pembiayaan Ijarah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,165 (positif). Nilai koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa pembiayaan pada variabel ijarah berpengaruh positive terhadap profitabilitas Return on asset (ROA). Dengan kata lain, bahwa pembiayaan ijarah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian untuk selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran yakni Pertama, pembiayaan mudharabah di perbankan syariah diharapkan dapat meminimalisir resiko yang ditimbulkan dengan mengawasi laporan keuangan pengelola usaha (mudharib) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan. Kedua, Pembiayaan ijarah harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembiayaan ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S. (2021). Accounting Information System: Principles. Control and Processes. GCAINDO.
- Abbas, D. S., Muafiq, F., Marentek, M. R., Mandey, N. H. J., Saputra, N., Tumiwa, R. A. F., ... & Na'im, Z. (2021). Reinventing Human Resources Management: Creativity, Innovation and Dynamics. GCAINDO.
- Abbas, D. S., & Eksandy, A. (2021). Intellectual Capital Food And Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies And The Factors. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 432-442.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan Edisi ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. Manajemen Perbankan Edisi ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2005. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Handayani, F., Hakim, M. Z., & Abbas, D. S. (2021, June). Pengaruh ROA, ROE, NPM Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan Tahun 2017-2019). In PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS (pp. 88-97).
- Hambali, M., Abbas, D. S. A., & Eksandy, A. (2021, June). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Debt Covenant, Political Cost Dan Profitabilitas Terhadap

- Konservatisme Akuntansi (Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2018). In PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS (pp. 462-476).
- Ismawati, I., Taufik, M., & Fitri, A. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019).
- Kasiran, Moh. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Mulya Prasetyo, A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016 (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Mulya pradana, A., Sundah, D. I. E., Satriawan, D. G., Abbas, D. S., Yusdita, E. E., Adawiyah, E. R., ... & Arifin, Z. (2021). Bisnis & Kewirausahaan di Era Digital: Peluang, Transformasi, dan Dinamika. GCAINDO.
- Romdhoni, A. H., & El Yozika, F. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177-186.
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2), 140-150.
- Quatro, C., Asnaini, A., & Oktarina, A. (2021). Pengaruh volume pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2015-2020. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 33-46.
- [https://Bank.syahiah.kurang.gesit.mencetak.profitabilitas\(kontan.co.id\)](https://Bank.syahiah.kurang.gesit.mencetak.profitabilitas.kontan.co.id)